

## DIAJUKAN PERPANJANGAN, IZIN LOKASI GLOBAL HUB



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 16 Juni 2021 melakukan pertemuan dengan Direktur PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) selaku pemegang Izin Lokasi Kawasan Andalan Nasional Global Hub di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Direktur PT. DMK, Dr. Ir. H. Son Diamar, M.Sc., yang hadir, menepis keraguan jika proyek yang diusungnya tidak serius.

Sejumlah Anggota DPRD KLU yang hadir seperti Mariadi, Fajar Marta, Raden Nyakradi, dan Narsudin, mempertanyakan keberlangsungan proyek pelabuhan berskala internasional itu. Selain karena prosesnya yang cukup lama, kesesuaian dengan tata ruang juga menjadi catatan. Apalagi, saat sekarang ini DPRD KLU sedang menggodok pembahasan Ranperda Perubahan No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara di lapangan, semakin banyak minat calon investor untuk budidaya tambak udang. Tak terkecuali di areal lahan Pemda yang notabene masuk kawasan Global Hub, telah disewakan kepada investor. “Kami mempertanyakan keseriusan PT yang membangun Global Hub, sampai saat ini saya belum melihatnya. Paling tidak menguasai beberapa lahan, membangun kantor, sehingga ada tempat kami bertanya progres,” ucap Fajar.

“Sesuai Permen ATR tahun 2017 terkait inlok (izin lokasi), izinnya berakhir September 2021, sementara aktivitas di lokasi belum ada. Di saat bersamaan, aktivitas usaha lain berjalan, misal tambak udang. Substansi Permen ATR, tambak udang tidak boleh, tetapi DMK sekurangnya

harus membebaskan minimal 50 persen lahan sampai September. Nah ini bagaimana?,” tanya Raden Nyakradi.

Menjawab berbagai sorotan dewan itu, Son Diamar menjawab secara lugas. Ia mengulas mulai dari latar belakang potensi kemaritiman, studi kelayakan, hingga terpilihnya Lombok Utara sebagai kawasan yang paling cocok dan aman untuk proyek Global Hub.

Son Diamar menjelaskan, pelabuhan ekspor impor dunia sampai saat ini masih dikuasai Singapura. Dikarenakan kondisi pelabuhan di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda (berada di perairan) dangkal. Lantas pada 2010, ia menggagas pelabuhan internasional, di dua lokasi yakni Lampung dan Lombok. Hingga pada satu pertemuan di Brussels, ia disarankan untuk memilih Lombok. “Di Lampung ada (gunung) Krakatau, yang aman itu di Selat Lombok, di jalur ALKI II,” ujarnya.

Selama perjalanan pemerintahan dua bupati sebelumnya, yakni Djohan Sjamsu dan Najmul Akhyar, Son Diamar mengaku terus bekerja melengkapi syarat regulasi. Dari usaha itu, keluarlah inlok dan PP 13 tahun 2017.

“Cuma 2 real estate di Indonesia yang diatur dalam PP, Capuk – Jakarta dan Lombok untuk Global Hub. Begitu PP dan Inlok keluar, terjadi gempa 2018. Kita ingin jadikan Global Hub sebagai pusat pabrik kapal di dunia. Kami sudah MoU dengan perusahaan Korea, Sun Dong tahun 2019, tapi lagi ada bencana Covid. Kami juga sudah bersiap tandatangani pinjaman Rp 4,5 triliun dengan pengusaha Inggris, itu pun tertunda, terganjal gaduhnya Pilpres,” sambung Son Diamar.

Kedua bencana dan situasi politik itu sangat mempengaruhi kelancaran investasi. Namun dari dua peristiwa bencana, pihaknya bisa belajar. Sebelum gempa, desain konstruksi bangunan gedung kantor, apartemen dan lainnya di areal Global Hub dibuat ambisius.

“Kami mere-desain dengan ITB dan dibantu kawan dari Jepang, untuk membangun sarana yang tahan gempa. Semula ambisi membangun 60 lantai. Tapi melihat Covid di Jakarta, gedung-gedung banyak kosong, didesain ulang turun 7 lantai untuk gedung kantor, dan apartemen 3 lantai saja,” paparnya. “Insya Allah tetap jalan. Untuk Inlok, sedang diajukan perpanjangan izinnya,” tandas Son Diamar. (ari).

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/diajukan-perpanjangan-izin-lokasi-global-hub/>, Diakses 19 Juni 2021

2. <https://radarlombok.co.id/izin-beres-investor-global-hub-makin-samar.html> /, Diakses 19 Juni 2021

**Catatan:**

- **Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penjurusan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota.<sup>1</sup>
- RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.<sup>2</sup>
- Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.<sup>3</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional